



PUTUSAN

Nomor 1/Pid.Pra/2022/PN Bit

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bitung yang mengadili perkara Praperadilan dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

KARIM YUSUF,

Laki,Laki, lahir di Gorontalo tanggal 23 Maret 1977, umur 44 tahun, Pekerjaan Wiraswasta, Agama Islam bertempat tinggal di Perumahan Pinokalan Indah Blok G No.11 Kecamatan Ranowulu, Kota Bitung, Propinsi Sulawesi Utara ;

Dalam hal ini memberi Kuasa kepada Wanny Ch.Tumewu,S.H.,S.E.,M.H., Advokat beralamat kantor di Jalan Sam Ratulangi Nomor 24,Lingkungan III, kelurahan Bitung Tengah,Kecamatan Maesa,Kota Bitung, berdasarkan Surat Kuasa tanggal 8 Juli 2021, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Lawan

Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Cq. Kepala Kepolisian Daerah Sulawesi Utara C.q. Kepala Kepolisian Resort Bitung Cq Kepala Kesatuan Reserse Kriminal Polres Bitung Selaku Penyidik, beralamat di Jalan Wolter Monginsidi Kelurahan Girian Weru Kecamatan Girian Kota Bitung ;

Dalam hal ini memberi kuasa kepada AKBP Syanette D.Katoppo,S.H.,M.H., AKP Muhammad Fadli,S.I.K., AKP Rusly Ruben,S.H.,M.H., IPTU Heru Purwadi, IPTU Demron Talolang, APTU R.UMAR,S.H., dan BRIPKA REAGEN MIRA,S.H.,M.H., pekerjaan sebagai Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia pada Kepolisian Resort Kota Bitung, berdasarkan Surat Kuasa tanggal 12 Januari 2022, selanjutnya disebut sebagai **Termohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Halaman 1 dari 39 Putusan Nomor 1/Pid.Pra/2022/PN Bit



Setelah membaca penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bitung Nomor 1/Pen.Pra/2022/PN Bit, tanggal 07 Januari 2022 tentang penunjukan Hakim;

Setelah membaca penetapan Hakim tentang hari sidang;

Setelah membaca berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dari para Pihak dan memeriksa bukti surat-surat yang diajukan ke persidangan;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon melalui surat permohonan tanggal 06 Januari 2022 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bitung dibawah register Nomor 1/Pid.Pra/2022/PN Bit tanggal 07 Januari 2022, telah mengajukan permohonan praperadilan dengan alasan-alasan sebagai berikut:

I. DASAR HUKUM PERMOHONAN PRAPERADILAN

- I.1 Bahwa menurut Kitab Undang–Undang Hukum Acara Pidana BAB I Ketentuan Umum Pasal 1 angka 10 “Praperadilan adalah wewenang pengadilan negeri untuk memeriksa dan memutus menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini tentang :
 - a. Sah atau tidaknya suatu penangkapan dan penahanan atas permintaan tersangka atau keluarganya atau pihak lain atas kuasa tersangka.
 - b. Sah atau tidaknya penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan atas permintaan demi tegaknya hukum dan keadilan.
 - c. Permintaan ganti kerugian atau rehabilitasi oleh tersangka atau keluarganya atau pihak lain atas kuasanya yang perkaranya tidak diajukan ke pengadilan.
- I.2 BAB X Bagian Kesatu tentang Praperadilan, Kitab Undang–Undang Hukum Acara Pidana Pasal 77 menyatakan :

Pengadilan negeri berwenang untuk memeriksa dan memutus, sesuai dengan ketentuan yang diatur, dalam undang-undang ini tentang :

 - a. Sah atau tidaknya penangkapan atau penahanan, penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan
 - b. Ganti kerugian atau rehabilitasi bagi seorang yang perkara pidananya dihentikan pada tingkat penyidikan atau penuntutan.
- I.3 Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 21/PPU-XII/2015, tanggal 28 April 2015 dimana memperkuat bahwa lembaga praperadilan juga memeriksa dan mengadili keabsahan penetapan tersangka oleh penyidik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1.4 Bahwa syarat Penetapan Tersangka diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang kemudian disempurnakan dengan adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 21/PPU-XII/2015, tanggal 28 April 2015 dimana dalam putusan tersebut dijelaskan bahwa *Penetapan Tersangka harus berdasarkan (1). Minimal 2 (dua) alat bukti sebagaimana termuat dalam Pasal 184 KUHP* .
- 1.5 Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 130/PPU-XIII/2015 bahwa Surat Pemberitahuan Di mulainya Penyidikan wajib hukumnya di sampaikan kepada Jaksa Penuntut Umum selambat lambatnya tujuh hari sejak diterbitkan dan juga wajib disampaikan kepada TERLAPOR.
- 1.6 Bahwa institusi yang berwenang melakukan Penyidikan adalah Penyidik Polri, dimana dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana BAB I Ketentuan Umum Pasal 1
- Ayat 1
- “Penyidik adalah Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia atau Pejabat Pegawai Negeri Sipil Tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang undang untuk melakukan penyidikan”.
- Ayat 2
- “Penyidik Pembantu adalah Pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia yang karena diberi wewenang tertentu dapat melakukan tugas penyidikan yan diatur dalam undang undang ini”.
- 1.7 Bahwa untuk dapat diangkat sebagai Penyidik maka dalam Peraturan Pemerintah Nomor 58 tahun 2010 Tentang Peraturan Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana diatur tentang Syarat-syarat tentang Penyidik yakni dalam Pasal 2A Ayat (1):
- Berpangkat paling rendah Inspektur Polisi Dua dan berpendidikan paling rendah sarjana strata satu atau yang setara;
 - Bertugas dibidang fungsi penyidikan paling singkat dua tahun;
 - Mengikuti dan lulus pendidikan pengembangan spesialisasi fungsi reserse kriminal;
 - Sehat jasmani dan rohani yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter;
 - Memiliki kemampuan dan integritas moral yang tinggi.
- 1.7 Bahwa untuk dapat diangkat sebagai Penyidik Pembantu maka dalam Peraturan Pemerintah Nomor 58 tahun 2010 Tentang Peraturan Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana diatur

Halaman 3 dari 39 Putusan Nomor 1/Pid.Pra/2022/PN Bit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 3



tentang Syarat-syarat tentang Penyidik Pembantu yakni dalam Pasal 3 Ayat (1):

- a. Berpangkat paling rendah Brigadir Dua Polisi;
- b. Mengikuti dan lulus pendidikan pengembangan spesialisasi fungsi reserse kriminal;
- c. Bertugas dibidang fungsi penyidikan paling singkat 2 (dua) tahun;
- d. Sehat jasmani dan rohani yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter ; dan
- e. Memiliki kemampuan dan integritas moral yang tinggi.

II. ALASAN PERMOHONAN PRAPERADILAN

Bahwa yang menjadi alasan gugatan Praperadilan adalah sebagai berikut :

1. Bahwa klien kami KARIM YUSUF adalah Terlapor yang dilaporkan oleh perempuan YUNISTAWATI KRISTANTY SOEHARDJO (ibu Bhayangkari) istri dari anggota Polri yang bertugas di Polres Bitung bernama SAMPINGAN HADIRIN yang bersangkutan dilaporkan telah melakukan penipuan oleh Pelapor dan di sangkakan pasal 378 KUHP tentang Penipuan.
2. Bahwa laporan dimaksud berawal dari adanya pinjaman uang oleh klien kami KARIM YUSUF sejumlah Rp 10.000.000 (sepuluh juta rupiah) kepada lelaki SAMPINGAN HADIRIN (suami dari perempuan YUNISTIAWATI) dimana pinjaman tersebut dalam kwitansi di tulis Rp 12.000.000 (dua belas juta rupiah) sebab ditambah dengan bunga 20% (dua puluh persen) setiap 2 (dua) minggu. Terhadap pinjaman tersebut, klien kami KARIM YUSUF dua minggu kemudian lalu berhasil membayar bunganya sejumlah Rp 2.000.000 (dua juta rupiah). Dan klien kami KARIM YUSUF kembali meminjam uang sejumlah Rp 10.000.000 (sepuluh juta rupiah) dan di tulis pada kwitansi Rp 24.000.000 (dua puluh empat juta rupiah) dimana Rp 4.000.000 (empat juta rupiah) itu merupakan bunga 20% (dua puluh persen) dari pokok pinjaman Rp 20.000.000 (dua puluh juta rupiah), padahal seharusnya Rp. 22.000.000,- (dua puluh dua juta rupiah) akan tetapi oleh pemberi pinjaman yaitu lelaki Sampingan Hadirin tidak memperhitungkan pembayaran bunga Rp 2.000.000 (dua juta rupiah) yang dibayarkan oleh klien kami Karim Yusuf.

Berjalannya waktu walaupun ada pembayaran baik pokok pinjaman dan bunga pinjaman, tetap jumlah pinjaman itu makin tinggi hingga mencapai nominal Rp 76.000.000 (tujuh puluh enam juta rupiah). Dan karena pandemi Covid 19 yang mendera akhirnya klien kami KARIM YUSUF tidak dapat memenuhi pembayaran pinjaman dan bunganya tepat waktu.

Halaman 4 dari 39 Putusan Nomor 1/Pid.Pra/2022/PN Bit



3. Bahwa atas keterlambatan membayar bunga pinjaman itulah maka kemudian istri dari SAMPINGAN HADIRIN perempuan YUNISTAWATI KRISTANTY SOEHARDJO datang menemui klien kami KARIM YUSUF dan memintanya untuk menandatangani kwitansi yang isinya menyatakan Sebagai Pinjaman sejumlah Rp 90.000.000 (sembilan puluh juta rupiah) dan akan dibayar pada tanggal 18 April 2021 dan kwitansi dimaksud ditandatangani oleh klien kami KARIM YUSUF. Namun kemudian hingga tanggal jatuh tempo yang diperjanjikan tersebut klien kami KARIM YUSUF tidak dapat melunasi utangnya dan ia lalu dilaporkan ke Polres Bitung.
4. Bahwa Termohon Praperadilan kemudian menindaklanjuti laporan tersebut dengan menerbitkan Surat Perintah Penyelidikan dan melakukan pemeriksaan terhadap klien kami KARIM YUSUF dan setelah melaksanakan gelar perkara pada tanggal 30 September 2021, laporan polisi dimaksud ditingkatkan ketahap Penyidikan. Bahwa dalam gelar perkara itu setelah selesai dilaksanakan, kemudian pada tanggal 8 Nopember 2021 klien kami menerima Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan dan juga Surat Penetapan sebagai Tersangka. Berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 130/PUU-XIII/2015; seharusnya klien kami KARIM YUSUF selambat lambatnya 7 (tujuh) hari setelah penyelidikan ditingkatkan ke tahap penyidikan ia sudah menerima Surat Pemberitahuan Di Mulainya Penyidikan (SPDP) namun hal tersebut diabaikan oleh TERMOHON PRAPERADILAN dan klien kami KARIM YUSUF nanti menerima SPDP setelah 39 (tiga puluh sembilan) hari kemudian dan hal ini merupakan pelanggaran terhadap Putusan Mahkamah Konsitusi 130/PUU-XIII/2015, sehingga dengan demikian Penyidikan adalah Tidak Sah.
5. Bahwa setelah proses penyidikan berjalan klien kami KARIM YUSUF tanpa terlebih dahulu diperiksa sebagai SAKSI secara terburu buru langsung saja dipanggil sebagai Tersangka dan kemudian pada tanggal 20 Desember 2021 setelah melalui proses Pemeriksaan Sebagai Tersangka klien kami KARIM YUSUF di tangkap dan ditahan di Rumah Tahanan Negara Polres Bitung dengan persangkaan penipuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 378 KUHP, dan saat berada dalam Rumah Tahanan Negara Polres Bitung, klien kami KARIM YUSUF mengalami Pemukulan. Bahwa dalam pemeriksaan sebagai tersangka klien kami KARIM YUSUF dalam Berita Acara Pemeriksaan menghendaki diperiksa saksi-saksi yang menguntungkan "a decharge" termasuk Ahli Hukum Pidana, namun oleh Penyidik Pembantu AIPDA Jedson seolah mengabaikan hal dimaksud dan berpendapat sendiri

Halaman 5 dari 39 Putusan Nomor 1/Pid.Pra/2022/PN Bit



bahwa itu merupakan kewenangan penyidik untuk memanggil atau memeriksa saksi-saksi tersebut termasuk ahli hukum pidana yang diajukan oleh klien kami. Hingga Gugatan Praperadilan ini diajukan Termohon tidak pernah memanggil atau memeriksa saksi-saksi tersebut, padahal dalam Pasal 65 dan Pasal 116 KUHP hal itu merupakan Hak Tersangka yang wajib dipenuhi dan ditegakkan oleh Penyidik selaku Termohon Praperadilan. Dengan diabaikannya Hak Tersangka, maka Penyidikan menjadi Tidak Sah.

6. Bahwa terhadap Penangkapan yang dilakukan oleh Penyidik selaku TERMOHON berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor: SP.Kap/286/XII/2021/Reskrim tanggal 20 Desember 2021 adalah Tidak Sah sebab klien kami Karim Yusuf pada saat itu datang memenuhi undangan Surat Panggilan Ke 2, setelah diperiksa langsung dilakukan Penangkapan seolah-olah klien kami Karim Yusuf adalah seorang Residivis dan atau Pelaku Tindak Pidana yang akan melarikan diri dari penyidik.

Bahwa dimana sebelumnya Pemohon secara tertulis telah memberitahukan kepada Penyidik Pembantu AIPDA Jedson berhalangan untuk hadir dengan alasan yang patut dan wajar sehingga baru bisa datang pada Senin, 20 Desember 2021 (akan dibuktikan pada tahap pembuktian dalam persidangan).

7. Bahwa terhadap Penahanan yang dilakukan oleh Penyidik selaku TERMOHON berdasarkan Surat Perintah Penahanan Nomor : SP. Han/235/XII/2021/Reskrim tanggal 20 Desember 2021 adalah Tidak Sah sebab Penyidik yang diperintahkan untuk melakukan penahanan bukanlah Penyidik sebagaimana dimaksud KUHP dan bahwa IPDA DEMRON TALOLANG bukanlah seorang Penyidik, demikian juga dengan BRIPKA RIZAL yang namanya tertulis dalam Surat Perintah Penahanan bukanlah Penyidik Pembantu sebab tidak memenuhi syarat sebagai Penyidik Pembantu sehingga dengan demikian Penahanan adalah Tidak Sah.
8. Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan oleh penyidik klien kami KARIM YUSUF lalu dilakukan penangkapan oleh penyidik dalam ruangan pemeriksaan, padahal hal itu pun adalah Tidak Sah, sebab petugas yang melakukan penangkapan IPDA DEMRON TALOLANG dan BRIPKA RIZAL yang namanya tertera dalam Surat Perintah Penangkapan bukanlah Penyidik dan hal tersebut akan dibuktikan oleh Pemohon Praperadilan dalam tahap pembuktian nanti di sidang Pengadilan.
9. Bahwa berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 42 Tahun 2017 tentang Jabatan Fungsional Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, dimana "Setiap pejabat fungsional wajib bersertifikasi", dan untuk membuktikan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

apakah IPDA DEMRON TALOLANG dan BRIPKA RIZAL serta Kasat Reskrim Polres Bitung AKP MUHAMMAD FADLI bersertifikasi atau tidak, maka dimohon untuk dilakukan pemeriksaan dalam sidang Praperadilan guna memastikan apakah ketiga pejabat fungsional dimaksud bersertifikasi atau tidak sebab jika tidak maka berarti semua tindakan yang dilakukan sebagai penyidik menjadi tidak sah dan harus dibatalkan ;

Bahwa berdasarkan hal hal tersebut diatas, mohon segera diadakan sidang Praperadilan terhadap Termohon, menurut KUHAP Pasal 79 jo Pasal 78 Jo Pasal 77 KUHAP sebagai berikut :

- a. Pada waktu pemeriksaan Praperadilan, mohon kiranya Pemohon (KARIM YUSUF) dipanggil dan dihadapkan ke dalam persidangan Praperadilan untuk didengar keterangan keterangannya ;
- b. Kepada para penyidik yang namanya disebutkan dalam Surat Perintah Penahanan masing masing AKP MUHAMMAD FADLI, SIK; IPDA DEMRON TALOLANG; BRIPKA RIZAL untuk di hadirkan dalam proses persidangan Praperadilan dan diperintahkan untuk membawa serta ASLI Surat Keputusan Pengangkatan sebagai Penyidik (SKEP PENYIDIK) dan Ijasah Pendidikan Pengembangan Spesifikasi (DIKBANGSPES) atau Ijasah Kejuruan Reserse Kriminal dan Ijasah SI dibidang hukum serta Sertifikasi sebagai Penyidik dari Lembaga Sertifikasi POLRI.

Berdasarkan uraian diatas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Negeri Manado memeriksa dan memutus sebagai berikut :

1. Menyatakan menerima Permohonan Pemohon Praperadilan untuk seluruhnya.
2. Menyatakan bahwa apa yang terjadi antara Pelapor YUNISTAWATI KRISTANTY SOEHARDJO dan suaminya (SAMPINGAN HADIRIN) dan Pemohon KARIM YUSUF bukanlah tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 378 KUHP tentang Penipuan tetapi merupakan sengketa Ingkar Janji atau Wan Prestasi.
3. Menyatakan bahwa penetapan Tersangka kepada Pemohon (KARIM YUSUF) dalam dugaan tindak pidana PENIPUAN adalah Tidak Sah dan bertentangan dengan Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana dan Peraturan Perundang undangan lainnya oleh karenanya tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat.
4. Menyatakan bahwa dengan Tidak Diterimanya Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan oleh Termohon maka penyidikan adalah Tidak Sah.
5. Menyatakan bahwa Surat Perintah Penangkapan Nomor: SP.Kap/286/XII/2021/Reskrim tanggal 20 Desember 2021 adalah Tidak Sah.

Halaman 7 dari 39 Putusan Nomor 1/Pid.Pra/2022/PN Bit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Menyatakan bahwa Surat Perintah Penahanan Nomor : SP. Han/235/XII/2021/Reskrim tanggal 20 Desember 2021 adalah Tidak Sah.
 7. Menyatakan bahwa Penahanan terhadap KARIM YUSUF berdasarkan Surat Perintah Penahanan Nomor : SP. Han/235/XII/2021/Reskrim tanggal 20 Desember 2021 adalah TIDAK SAH sebab Yang Melakukan Penahanan Bukan Penyidik.
 8. Menyatakan bahwa Penyidikan yang dilakukan oleh Penyidik sebagaimana tertuang dalam Surat Perintah Penyidikan Nomor : SP.Sidik/327/XI/2021/Reskrim/Res Btg, Tanggal 03 November 2021 adalah Tidak Sah sebab personil yang nama namanya tercantum dalam surat perintah dimaksud bukanlah sebagai penyidik atau tidak memenuhi syarat sebagai penyidik.
 9. Menyatakan tidak sah segala keputusan atau penetapan yang dikeluarkan lebih lanjut oleh Termohon yang berkenaan dengan penetapan tersangka atas diri Pemohon oleh Termohon.
 10. Memerintahkan kepada Termohon untuk segera mengeluarkan Pemohon Karim Yusuf dari dalam Rumah Tahanan Negara Polres Bitung, terhitung sejak dibacakannya Putusan Praperadilan ini
 11. Memerintahkan kepada Termohon untuk segera menghentikan Penyidikan Tindak Pidana PENIPUAN yang diduga dilakukan oleh Termohon Surat Perintah Penghentiannya di serahkan pada Pemohon.
 12. Menghukum Termohon untuk membayar ganti rugi kepada Pemohon sebesar Rp 100.000.000.000.000,- (satu trilion rupiah) segera setelah Putusan dalam perkara ini dibacakan dengan cara melakukan pemotongan gaji selama para Termohon bertugas pada Kepolisian Negara Republik Indonesia.
 13. Menghukum Termohon untuk merehabilitasi nama baik Pemohon dengan mengumumkan Permintaan Maaf dan Seluruh Isi Putusan ini dalam 1 (satu) halaman penuh, selama 7 (tujuh) hari berturut-turut, pada Koran Kompas serta 3 (tiga) Surat Kabar Harian di Sulawesi Utara yaitu : Manado Post, Komentar, Posko dan Metro pada halaman berita hukum.
 14. Menghukum Termohon untuk membayar biaya perkara.
- Atau apabila Majelis Hakim Praperadilan berpendapat lain mohon putusan : seadil adilnya (ex aequo et bono).

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, untuk Pemohon dan Termohon masing-masing hadir Kuasanya;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam persidangan sebelum membaca Permohonannya Pemohon menyampaikan bahwa ada perubahan dan

Halaman 8 dari 39 Putusan Nomor 1/Pid.Pra/2022/PN Bit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbaikan gugatan Permohonannya pada halaman 6 sebagaimana tertulis "Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Negeri Manado memeriksa dan memutus sebagai berikut" seharusnya tertulis "Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Negeri Bitung memeriksa dan memutus sebagai berikut :

Menimbang, bahwa terhadap permohonan praperadilan yang diajukan oleh Pemohon tersebut, Termohon mengajukan jawaban sebagai berikut:

1. Bahwa Termohon menolak semua dalil-dalil yang dikemukakan oleh Pemohon sebagai alasan yang tidak berdasarkan hukum dan tidak benar sama sekali, kecuali dalam hal-hal yang secara tegas diakui oleh Termohon;
2. Bahwa setelah membaca seluruh isi gugatan Pemohon Praperadilan dengan dalil-dalilnya, maka Termohon haruslah menyampaikan pujian kepada Pemohon Praperadilan sehubungan dengan isi gugatannya yang hanya berupa sebuah karangan bebas yang berisi cerita fiksi yang sepertinya tidak akan dapat dibuktikan kebenarannya dalam persidangan. Pemohon praperadilan harus lebih banyak belajar sehingga dapat memahami hakikat dari lembaga praperadilan sehingga diatur dalam KUHAP;
3. Bahwa apa yang didalilkan oleh Pemohon Praperadilan dalam surat gugatannya adalah keliru, sebab praperadilan sesungguhnya suatu lembaga yang diberi wewenang untuk memeriksa dan memutus, apakah Penyidik dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya telah mengikuti prosedur yang sah atau tidak, atau dengan kata lain apakah Penyidik dalam melaksanakan proses penyidikan telah mengikuti prosedur sebagaimana diatur dalam hukum acara pidana atau tidak. Sementara dalam dalil-dalil gugatannya Pemohon justru mempersoalkan tentang materi perkaranya padahal pemeriksaan tentang materi perkara belum dimulai, sehingga seharusnya dalil-dalil yang dikemukakan oleh Pemohon dalam gugatannya hanya dapat digunakan dalam pemeriksaan perkara pokok setelah dakwaan Penuntut Umum dibacakan dalam sidang pengadilan ;
4. Bahwa terhadap dalil Pemohon Praperadilan yang menyatakan penyidikan menjadi tidak sah karena tidak diperiksanya saksi-saksi yang menguntungkan adalah keliru, sebab ketentuan tentang Praperadilan adalah sebagaimana diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana BAB X bagian kesatu pasal 77 ;
Pengadilan Negeri berwenang untuk memeriksa dan memutus, sesuai Dengan ketentuan yang diatur dalam undang-undang ini tentang :
 - a. Sah tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan

Halaman 9 dari 39 Putusan Nomor 1/Pid.Pra/2022/PN Bit



- b. Ganti kerugian dan rehabilitasi bagi seseorang yang perkara pidananya
Hentikan pada tingkat penyidikan atau penuntutan;
5. Bahwa perihal penetapan KARIM YUSUF sebagai tersangka adalah sah sebab menurut Ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dan Putusan Mahkamah Konstitusi, penetapan tersangka hanya dapat dilakukan dalam hal penyidik telah memiliki bukti yang cukup yakni 2 (dua) alat bukti. Termohon dalam perkara ini telah memiliki dua alat bukti dan bahwa proses penetapan Tersangka KARIM YUSUF telah melalui proses yang panjang yaitu dimulai dengan penyelidikan dan oleh karena apa yang dilakukan oleh KARIM YUSUF merupakan suatu perbuatan pidana/peristiwa pidana maka proses penyelidikan kemudian ditingkatkan ketahap Penyidikan. Demikian pula dengan Surat Pemberitahuan dimulainya Penyidikan telah diberikan kepada Pemohon Praperadilan sesuai dengan limit waktu yang diatur dalam Putusan Mahkamah Konstitusi yang akan dibuktikan oleh Termohon dalam sidang nanti;
6. Bahwa tentang dalil Pemohon yang dalam gugatannya mendalilkan pemeriksaan seseorang sebagai tersangka haruslah terlebih dahulu diperiksa sebagai saksi dan jika tidak maka pemeriksaan menjadi tidak sah, adalah suatu kekeliruan dalam melakukan interpretasi hukum oleh Pemohon, hal mana karena sebelum diperiksa sebagai Tersangka saksi sudah pernah diwawancarai oleh Penyidik dengan status sebagai saksi saat masih dalam proses penyelidikan dan hal dimaksud akan dibuktikan oleh Termohon pada tahap pembuktian ;
7. Bahwa terhadap dalil Pemohon yang dalam gugatannya menyatakan penangkapan adalah tidak sah karena Tersangka ditangkap dalam ruangan pemeriksaan oleh bukan penyidik juga adalah suatu kekeliruan dan tidak benar sama sekali, sebab Penyidik yang melakukan penangkapan adalah penyidik diatur dalam KUHP dan hal dimaksud akan dibuktikan dalam pemeriksaan di Pengadilan ;
8. Bahwa terhadap Penahanan yang dilakukan oleh Termohon kepada tersangka KARIM YUFU adalah sah sebab menurut ketentuan pasal 21 KUHP :
- 1) Perintah penahanan atau Penahanan lanjutan, dilakukan terhadap Seseorang tersangka atau Terdakwa yang diduga keras melakukan Pidana berdasarkan bukti yang cukup, dalam hal adanya keadaan yang Menimbulkan kekhawatiran tersangka atau Terdakwa akan melarikan Diri, merusak atau menghilangkan barang bukti dan atau mengulangi Tindak pidana ;



- 2) Penahanan tersebut hanya dapat dikenakan terhadap tersangka atau Terdakwa yang melakukan tindak pidana dan atau percobaan maupun Pemberian bantuan dalam tindak pidana dalam hal :
- a) Tindak pidana itu diancam dengan pidana penjara selama lima tahun Atau lebih ;
 - b) Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 282 ayat (3), pasal 296, pasal 335 ayat (1), pasal 251 ayat (1) pasal 535 ayat (1), pasal 378, pasal 379 a, pasal 453, pasal 454, pasal 455, pasal 459, pasal 480, pasal 506 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana ;
- Bahwa berdasarkan ketentuan pasal tersebut diatas, maka perbuatan Yang dilakukan oleh tersangka KARIM YUSUF adalah merupakan Perbuatan pidana yang atasnya dapat dilakukan penahanan dan Penyidik/Penyidik Pembantu yang melakukan penahanan tersangka KARIM YUSUF adalah Penyidik/Penyidik Pembantu yang telah Memenuhi syarat sebagaimana ketentuan yang mengatur tentang Syarat-syarat sebagai Penyidik yakni Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010 tentang Peraturan Pemerintah tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, dan hal dimaksu akan Dibuktikan dalam persidangan nanti ;

9. Bahwa terhadap dalil yang dikemukakan oleh Pemohon Praperadilan yang dalam gugatannya menyatakan Penyidikan adalah tidak sah karena tidak adanya Sertifikasi, juga merupakan suatu hal dimana Pemohon Praperadilan telah “gagal paham” sebab tidak ada satupun pasal dalam ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang mensyaratkan bahwa untuk menjadi Penyidik harus bersertifikasi;
10. Berdasarkan uraian yang kami kemukakan diatas, Termohon mohon kiranya Ketua Pengadilan Negeri Bitung (Hakim Praperadilan) yang memeriksa perkara ini memutuskan sebagai berikut :
- 1) Menolak Permohonan Praperadilan untuk seluruhnya ;
 - 2) Menyatakan bahwa apa yang terjadi antara KARIM YUSUF dfan KRISTANTI SOEHARJO merupakan suatu peristiwa pidana bukan ingkar janji atau wanprestasi;
 - 3) Menyatakan bahwa penetapan lelaki KARIM YUSUF sebagai tersangka adalah sah menurut hukum dan tidaklah bertentangan dengan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) ;
 - 4) Menyatakan bahwa dengan telah diterimanya Surat Pemberitahuan dimulainya Penyidikan (SPDP) oleh tersangka dan atau keluarganya maka Penyidikan adalah sah ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5) Menyatakan Surat Perintah Penangkapan Nomor SP.Kap/286/XII/2021 tanggal 20 Desember 2021 adalah sah;
 - 6) Menyatakan bahwa Surat Perintah Penahanan Nomor : SP-Han/235/XII/2021 tanggal 20 Desember 2021 adalah sah ;
 - 7) Menyatakan bahwa penahanan yang dilakukan terhadap KARIM YUSUF berdasarkan Surat Perintah Penahanan Nomor : SP-Han/235/XII/2021 tanggal 20 Desember 2021 adalah sah sebab dilakukan oleh Penyidik;
 - 8) Menyatakan bahwa Penyidikan yang dilakukan oleh Penyidik sebagaimana dalam Surat Perintah Penyidikan Nomor SP.Sidik/372/Xi/2021/Reskrim?res Bitung, tanggal 03 Nopember 2021 adalah sah sebab dilakukan oleh Penyidik yang telah memenuhi syarat sebagai Penyidik;
 - 9) Menyatakan sah segala keputusan atau Penetapan yang dikeluarkan lebih lanjut oleh Termohon sehubungan dengan penetapan tersangka;
 - 10) Menolak Permohonan Pemohon untuk mengeluarkan KARIM YUSUF dari dalam Rumah Tahanan Negara Polres Bitung ;
 - 11) Menolak Permohonan Pemohon untuk menghentikan Penyidikan Perkara Penipuan yang diduga dilakukan oleh KARIM YUSUF ;
 - 12) Menolak Permohonan Pemohon untuk membayar ganti kerugian sebesar Rp.1.000.000.000.000.- (Satu trilyun) ;
 - 13) Menolak Permohonan Pemohon untuk merehabilitasi nama baik, sebagaimana yang dimintakan oleh Pemohon Praperadilan ;
 - 14) Mengukum Pemohon untuk membayar biaya perkara;
- Atau apabila Ketua Pengadilan Negeri Bitung (Hakim Praperadilan) berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono) ;

Menimbang, bahwa terhadap jawaban Termohon, Pemohon telah mengajukan tanggapan (Replik) secara tertulis dan terhadap tanggapan Pemohon tersebut, Termohon menyampaikan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada Jawaban Termohon;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat-surat, sebagai berikut:

1. Foto copy tanpa diperlihatkan Asli Undangan Gelar Perkara Nomor : B/48/IX/2021/Reskrim/Res-Btg tanggal 8 September 2021, bermeterai cukup selanjutnya diberi tanda P-1 ;
2. Foto copy tanpa diperlihatkan asli Undang Gelar Perkara Nomor : B/55/IX/2021/Reskrim/Res-Btg tanggal 29 September 2021, bermeterai selanjutnya diberi tanda P-2 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Foto copy tanpa diperlihatkan asli Surat Pemberitahuan dimulainya Penyidikan (SPDP) Nomor : SPDP/163/XI/2021/Reskrim/Res Btg tanggal 8 Nopember 2021, bermeterai, selanjutnya diberi tanda P-3 ;
4. Foto copy sesuai aslinya Surat pemberitahuan dimulainya Penyidikan Nomor : SPDP/163/XI/2021/Reskrim/Res Btg tanggal 6 Nopember 2021, bermeterai selanjutnya diberi tanda P-4 ;
5. Foto copy sesuai aslinya Surat pemberitahuan Penetapan Tersangka Nomor : B/565/XII/2021/Reskrim/Res Bitung tanggal 6 Desember 2021, bermeterai, selanjutnya diberi tanda P-5;
6. Foto copy tanpa diperlihatkan asli Surat Panggilan Nomor :S.Pgl/230/XII/2021/Reskrim/Res Bitung tanggal 7 Desember 2021, bermeterai, selanjutnya diberi tanda P-6 ;
7. Foto copy tanpa diperlihatkan asli Surat Panggilan ke-2 Nomor :S.Pgl/230.a/XII/2021/Reskrim/Res Bitung tanggal 10 Desember 2021, bermeterai,selanjutnya diberi tanda P-7 ;
8. Foto copy sesuai aslinya Surat Permohonan Penundaan Pemeriksaan 001/WCT&Partners/Pid/XII/2021 tanggal 13 Desember 2021, bermeterai selanjutnya diberi tanda P-8 ;
9. Foto copy sesuai aslinya Surat Pemberitahuan Penangkapan dan Penahanan Tersangka atas nama Karim Yusuf alias Utu Nomor : B/170/XII/2021/Reksrim tanggal 20 Desember 2021, bermeterai, selanjutnya diberi tanda P-9 ;
10. Foto copy sesuai aslinya Surat Perintah Penangkapan Nomor : Sp.Kap/286/XII/2021/Reskrim tanggal 20 Desember 2021, bermeterai, selanjutnya diberi tanda P-10 ;
11. Foto kopi sesuai aslinya Surat Penahanan Nomor : Sp.Han/235/XII/2021/Reskrim tanggal 20 Desember 2021, bermeterai, selanjutnya diberi tanda P-11;

Menimbang, bahwa di samping bukti surat-surat tersebut, Pemohon juga mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Fitriyanti Kassa, saksi tidak disumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah istri Pemohon ;
 - Bahwa saksi dihadapkan dipersidangan ini karena adanya gugatan Praperadilan dari Pemohon tentang Penangkapan dan penahanan yang dilakukan oleh Termohon terhadap Pemohon ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa suami saksi yakni Pemohon dilaporkan pada Polres Bitung oleh istri dari Hadirin Sampingan karena telah melakukan Penipuan uang sebesar Rp.90.000.000,- (sembilan puluh juta rupiah) ;
- Bahwa uang tersebut dipinjam sejak tahun 2021 oleh Pemohon untuk membayar gaji Karyawan ;
- Bahwa Karyawan suami yakni Opan, Arifin Tue, Endi dan Unex) yang sering pinjam uang dari Hadirin Sampingan secara bertahap;
- Bahwa saksi tidak tahu jika Hadirin Sampingan adalah anggota POLRI;
- Bahwa istri Hadirin Sampingan yakni Yunistiawati yang disuruh menagih uang sebesar Rp.90.000.000,- (sembilan puluh juta tersebut) dan oleh suami saksi membayar Rp.9.000.000,- (sembilan juta rupiah) ;
- Bahwa hubungan bisnis antara suami saksi dengan Hadirin Sampingan;
- Bahwa perusahaan suami saksi bergerak dibidang Out Sourcing (Perusahaan pengadaan dan penyaluran tenaga kerja bagi perusahaan lain) ;
- Bahwa suami saksi sekarang ditahan oleh Termohon ;
- Bahwa saksi tahu ada Surat Penahanan oleh Termohon terhadap suami saksi ;
- Bahwa suami saksi pernah dipanggil secara resmi oleh Termohon ;
- Bahwa saksi tidak tahu adanya Surat Penetapan Penahanan dan Tersangka yang dikeluarkan oleh Termohon kepada suami saksi;
- Bahwa tanggal 2 Januari 2022 saksi bersama keluarga pernah mendatangi isteri Hadirin Sampingan dirumahnya untuk menyelesaikan persoalan ini namun Isteri Hadirin Sampingan tersebut tidak mau bertemu dengan saksi ;

Atas keterangan saksi tersebut, Kuasa Pemohon dan Kuasa Termohon menyatakan akan menanggapinya dalam kesimpulan ;

2. Jenifer Utusan, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadapkan dipersidangan ini karena adanya gugatan Praperadilan dari Pemohon tentang Penangkapan dan penahanan yang dilakukan Termohon ;
- Bahwa saksi merupakan karyawan dari Perusahaan milik Pemohon Karim Yusuf ;
- Bahwa awalnya saksi tidak tahu Pemohon ditahan karena saat itu saksi sedang mengambil cuti untuk melahirkan anak;
- Bahwa saksi tahu setelah selesai cuti jika Pemohon telah ditahan oleh Termohon karena kasus Penipuan ;

Halaman 14 dari 39 Putusan Nomor 1/Pid.Pra/2022/PN Bit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi sudah bekerja diperusahaan Pemohon selama 2 tahun 2 bulan sebagai Admin ;
- Bahwa yang saksi dengar kabari dari isteri Pemohon jika suami dari Hadirin Sampingan yang melaporkan Pemohon pada Polres Bitung karena kasus penipuan uang sebesar Rp.90.000.000.- (sembilan puluh juta rupiah) ;
- Bahwa saksi tidak tahu adanya Surat Penangkapan, Penahanan serta Surat Penetapan sebagai Tersangka terhadap Pemohon ;
- Bahwa saksi tahu dan pernah dengar jika Hadirin Sampingan datang ke kantor Pemohon namun saksi tidak tahu apa maksud kedatangannya;
- Bahwa gaji karyawan dibayar setiap 2 (dua) minggu sekali;
- Bahwa saksi tidak tahu jika Hadirin Sampingan adalah seorang Anggota POLRI;

Atas keterangan saksi tersebut, Kuasa Pemohon dan Kuasa Termohon menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan ;

3. Yayan Kassa, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadapkan dipersidangan ini karena adanya gugatan Praperadilan dari Pemohon tentang Penangkapan dan penahanan yang dilakukan Termohon ;
- Bahwa saksi lihat ibu Yusni (Istri Hadirin Sampingan) datang keruang kerja Pemohon dan saat itu saksi ada juga dan berjarak 2 (dua) meter ;
- Bahwa saksi tidak mendengar percekapan Ibu Yusni dengan Pemohon;
- Bahwa saksi tidak pernah dengar jika Pemohon pinjam uang Rp.90.000.000.- (sembilan puluh juta rupiah) dari ibu Yusni;
- Bahwa karyawan Pemohon yakni Opan, Unex, ArifinTue dan Endi yang sering pinjam uang dari Hadirin Sampingan ;
- Bahwa saksi tahu pinjaman uang pada Hadirin Sampingan dan saksi sering melihat Hadirin Sampingan selalu datang ke kantor Pemohon;
- Bahwa Hadirin Sampingan merupakan anggota polisi ;
- Bahwa saksi tidak tahu kapan Pemohon ditahan ;
- Bahwa saksi tidak tahu adanya surat penangkapan dan Penahanan terhadap Pemohon yang dilakukan Termohon;
- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik di kantor Polres Bitung dalam perkara Penipuan yang dilakukan oleh Pemohon;
- Bahwa persoalan ini dilaporkan oleh Ibu Yuni, Istri Hadirin Sampingan;
- Bahwa Pemohon sampai sekarang masih ditahan oleh Termohon;

Halaman 15 dari 39 Putusan Nomor 1/Pid.Pra/2022/PN Bit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Atas keterangan saksi tersebut, Kuasa Pemohon dan Kuasa Termohon menyatakan akan menanggapinya dalam kesimpulan ;

4. Albert Montung, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadapkan dipersidangan ini karena adanya gugatan Praperadilan dari Pemohon tentang Penangkapan dan penahanan yang dilakukan Termohon ;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan Pemohon dan Termohon;
- Bahwa saksi merupakan pensiunan Purnawiran Polri, dan bertugas sejak tahun 1983 sampai dengan tahun 2021 dan bertugas dibagian Reskrim selama 20 tahun ;
- Bahwa dasar adanya Laporan Polisi yang dibuat oleh korban maka pihak Termohon akan menerbitkan Surat Perintah Penyidikan dan kemudian menerbitkan Surat Keputusan Penyidikan ;
- Bahwa syarat-syarat seorang Anggota Polri sebagai Penyidik diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 58 tahun 2010 yakni berpangkat minimal IPDA, bertugas di bidang Penyidikan paling singkat 2 (dua) tahun, harus memiliki Sertifikasi Penyidikan dan harus memiliki tingkat pendidikan Strata satu (S-1);
- Bahwa tindakan Penyidik jika memenuhi persyaratan tersebut diatas adalah sah seperti melakukan penangkapan, penahanan ;
- Bahwa Penyidik bertindak sebagaimana perintah dari atasan biasanya adalah Kapolres dan Kasatreskrim;
- Bahwa antara Surat Perintah Tugas dan Surat Perintah Penyelidikan tidak sama namun personilnya juga bisa sama dan juga tidak bisa sama itu tergantung dari kewenangan oleh Penyidik;
- Bahwa apabila Penyelidik sudah melakukan tugasnya maka Penyelidik tersebut harus memberikan Laporan secara tertulis tentang hasil penyelidikan terhadap Penyidik ;
- Bahwa Penyidik tidak boleh melakukan Penyidikan sebelum adanya SKEP;
- Bahwa Anggota Polisi yang bertugas di bagian Reserse jadi Penyidik sesuai dengan SKEP;
- Bahwa SPDP (Surat Pemberitahuan dimulainya Penyidikan) dikirimkan kepada Penuntut Umum, Pelapor dan Terlapor sebagaimana instruksi Perkapolri Nomor 6 tahun 2019 ;

Atas keterangan saksi tersebut, Kuasa Pemohon dan Kuasa Termohon menyatakan akan menanggapinya dalam kesimpulan ;

Halaman 16 dari 39 Putusan Nomor 1/Pid.Pra/2022/PN Bit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Jemmy Sondakh, Ahli Hukum Perdata, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Ahli dihadapkan dipersidangan ini karena adanya gugatan Praperadilan dari Pemohon tentang Penangkapan dan penahanan yang dilakukan Termohon ;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan Pemohon dan Termohon;
- Bahwa Ahli sudah pernah diminta keterangan sebagai Ahli dalam perkara Praperadilan Pidana dipersidangan;
- Bahwa menurut Hukum Perjanjian pasal 1233 BW/KUHPerdata Perjanjian lahir karena ada kata sepakat, sehingga terjadi kesepakatan diantara mereka yang membuat kesepakatan itu sehingga akan menjadi Perjanjian;
- Bahwa seseorang tidak boleh bertindak tanpa ada kesepakatan diantara mereka;
- Bahwa dalam perkara ini, kwitansi sebagai alat bukti yang sah tertulis kata pinjaman sehingga dengan kata Pinjaman maka akan menjadi Hutang Piutang;
- Bahwa bila Pinjaman itu tidak bisa dibayar atau tidak dikembalikan sesuai waktu maka jika dalam keadaan memaksa harus dicari terlebih dahulu katar belakangnya, namun hal itu bukan suatu kejahatan pidana;
- Bahwa Wanprestasi harus dikaitkan dengan Latar belakang, dan selagi ada itikad baik maka dalam perjanjian selalu ada "Nego" ;
- Bahwa konstruksi pada Hukum Pidana dan hukum Perdata sangat berbeda, jika dalam Hukum Perdata menurut pasal 1320 maka perjanjian batal demi hukum dan akan menimbulkan perbuatan melawan hukum sehingga konsep hukum perdata beda penyelesaiannya untuk wanprestasi;
- Bahwa didalam pasal 77 KUHAP Penyidik harus mengumpulkan bukti yang cukup;
- Bahwa kewenangan diberikan kepada Penyidik untuk mengumpulkan bukti tersebut;
- Bahwa tindakan Penyidik adalah kewenangan Polisi ;

Atas keterangan saksi tersebut, Kuasa Pemohon dan Kuasa Termohon menyatakan akan menanggapinya dalam kesimpulan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil sangkalannya Termohon telah mengajukan bukti surat-surat, sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Foto kopi sesuai asli Laporan Polisi Nomor : LP/B/425/VI/2021/SPKT/Polres Bitung/Polda Sulawesi Utara tanggal 4 Juni 2021, bermeterai, selanjutnya diberi tanda T-1 ;
2. Foto kopi sesuai asli Surat Perintah Tugas Nomor : SP.Gas/241.b/VI/Reskrim/Res Bitung, tanggal 4 Juni 2021, bermeterai, selanjutnya diberi tanda T-2 ;
3. Foto kopi sesuai asli Surat Perintah Penyelidikan SP.LIDIK/241/VI/2021/Reskrim/Res Bitung tanggal 4 Juni 2021, bermeterai, selanjutnya diberi tanda T-3;
4. Foto kopi sesuai asli Surat Perintah Penyelidikan Lanjutan SP.LIIDIK/241.a/VI/2021/Reskrim/Res Bitung tanggal 15 September 2021, bermeterai, selanjutnya diberi tanda T-4;
5. Foto kopi sesuai asli Surat Laporan Hasil Penyelidikan tanggal 1 Oktober 2020, bermeterai, selanjutnya diberi tanda T-5;
6. Foto kopi sesuai asli Laporan Hasil Gelar Perkara Dugaan Tindak Pidana Penipuan atas nama Pelapor Yunistiawaty Kristanti Suhardjo tanggal 1 Oktober 2021, bermeterai, selanjutnya diberi tanda T-6 ;
7. Foto kopi sesuai asli Laporan Hasil Gelar Perkara Penetapan Tersangka tanggal 7 Desember 2021, bermeterai, selanjutnya diberi tanda T-7 ;
8. Foto kopi sesuai asli Surat Perintah Tugas Nomor : SPRIN-GAS/237/XI/2021/Reskrim tanggal 3 Nopember 2021, bermeterai, selanjutnya diberi tanda T-8;
9. Foto kopi sesuai asli Surat Perintah Penyidikan SPRIN-DIK/237/XI/2021/Reskrim tanggal 3 Nopember 2021, bermeterai, selanjutnya diberi tanda T-9;
10. Foto kopi sesuai asli Surat Pemberitahuan Penyidikan Umum Nomor : SPDP/163/XI/2021/Reskrim/Res Bit tanggal 6 Nopember 2021, bermeterai, selanjutnya diberi tanda T-10;
11. Foto kopi sesuai asli Surat Pemberitahuan dimulainya Penyidikan terdapat identitas tersangka Nomor : SPDP/163.a/XII/2021/Reskrim/Res/Bit tanggal 3 Desember 2021, bermeterai, selanjutnya diberi tanda T-11;
12. Foto kopi sesuai asli Surat Pemberitahuan Penetapan Tersangka Nomor : B/565/XII/2021/Reskrim/Res Bitung tanggal 6 Desember 2021, bermeterai, selanjutnya diberi tanda T-12;
13. Foto kopi sesuai asli Surat Penetapan Tersangka Nomor : SP-Status/XII/2021/Reskrim tanggal 3 Desember 2021, bermeterai, selanjutnya diberi tanda T-13;

Halaman 18 dari 39 Putusan Nomor 1/Pid.Pra/2022/PN Bit



14. Foto kopi sesuai asli Surat Panggilan Tersangka Pertama Nomor : S.Pgl/230/Reskrim/Res Bitung tanggal 7 Desember 2021, bermeterai, selanjutnya diberi tanda T-14;
15. Foto kopi sesuai asli Surat Panggilan Tersangka Kedua Nomor : S.Pgl/230.a/XII/Reskrim/Res Bitung tanggal 10 Desember 2021, bermeterai, selanjutnya diberi tanda T-15;
16. Foto kopi sesuai asli Berita Acara Pemeriksaan Saksi Yunistiaawaty K.Soehardjo tanggal 5 Nopember 2021, bermeterai, selanjutnya diberi tanda T-16;
17. Foto kopi sesuai asli Berita Acara Pemeriksaan Saksi Laerents Theodora Lombo tanggal 6 Nopember 2021, bermeterai, selanjutnya diberi tanda T-17;
18. Foto kopi sesuai asli Berita Acara Pemeriksaan Saksi Patrik Marconi Sineri tanggal 6 Nopember 2021, bermeterai, selanjutnya diberi tanda T-18;
19. Foto kopi sesuai asli Berita Acara Pemeriksaan Saksi Sampingan Hadirin tanggal 16 Nopember 2021, bermeterai, selanjutnya diberi tanda T-19;
20. Foto kopi sesuai asli Surat Permohonan Keterangan Ahli tanggal 29 Nopember 2021, bermeterai, selanjutnya diberi tanda T-20;
21. Foto kopi sesuai asli Surat Tugas Ahli Pidana tanggal 10 Desember 2021, bermeterai, selanjutnya diberi tanda T-21;
22. Foto kopi sesuai asli Berita Acara Pemeriksaan Saksi Ahli Pidana Dr.Michael Barama,S.H.,M.H., tanggal 15 Desember 2021, bermeterai, selanjutnya diberi tanda T-22;
23. Foto kopi sesuai asli Berita Acara Pemeriksaan Tersangka Karim Yusuf alias Utu tanggal 20 Desember 2021, bermeterai, selanjutnya diberi tanda T-23;
24. Foto kopi Surat Perintah Penangkapan Nomor : SP-KAP/286/XII/2021/Reskrim/Res Bitung tanggal 20 Desember 2021, bermeterai, selanjutnya diberi tanda T-24;
25. Foto kopi sesuai asli Berita Acara Penangkapan tanggal 20 Desember 2021, bermeterai, selanjutnya diberi tanda T-25;
26. Foto kopi tanpa diperlihatkan asli Surat Perintah Penahanan Nomor : SP-Han/235/XII/2021/Reskrim/Res Bitung tanggal 20 Desember 2021, bermeterai, selanjutnya diberi tanda T-26;
27. Foto kopi sesuai asli Berita Acara Penahanan tanggal 20 Desember 2021, bermeterai, selanjutnya diberi tanda T-27;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

28. Foto kopi sesuai asli Surat Permintaan Perpanjangan Penahanan ke JPU Nomor : B/235/I/2020/Reskrim/Res Bitung tanggal 3 Januari 2021, bermeterai, selanjutnya diberi tanda T-28;
29. Foto kopi sesuai asli Penetapan Perpanjangan Penahanan dari JPU Nomor : B-046/P.1.1.14/Eoh.1/01/2022 tanggal 3 Januari 2022, bermeterai, selanjutnya diberi tanda T-29;
30. Foto kopi Berita Acara Perpanjangan Penahanan tanggal 8 Januari 2022, bermeterai, selanjutnya diberi tanda T-30;
31. Foto kopi sesuai asli Surat Perintah Penyitaan Nomor : SP-SITA/144/XI/2021/Reskrim/Res Bitung tanggal 6 Nopember 2021, bermeterai, selanjutnya diberi tanda T-31 ;
32. Foto kopi sesuai asli Berita Acara Penyitaan tanggal 6 Nopember 2021, bermeterai, selanjutnya diberi tanda T-32 ;
33. Foto kopi sesuai asli Surat Tanda Penerimaan tanggal 6 Nopember 2021, bermeterai, selanjutnya diberi tanda T-33;
34. Foto kopi sesuai asli Surat Permintaan Persetujuan Penyitaan Nomor : B/462/XI/2021/Reskrim/Res Bitung tanggal 6 Nopember 2021, bermeterai, selanjutnya diberi tanda T-34;
35. Foto kopi sesuai asli Penetapan Penyitaan Nomor : 314/Pen.Pid/2021/PN Bit tanggal 23 Nopember 2021, bermeterai, selanjutnya diberi tanda T-35;
36. Foto kopi sesuai asli Pemberitahuan Hasil Penyidikan Sudah Lengkap (P21) Nomor : B-126/P.1.14/EOH.1/01/2022 tanggal 18 Januari 2022, bermeterai, selanjutnya diberi tanda T-36 ;
37. Foto kopi sesuai asli Surat Perintah Pengeluaran Tahanan Nomor : SPPT/235.e/I/2022/Reskrim/Res Bitung tanggal 20 Januari 2022, bermeterai, selanjutnya diberi tanda T-37;
38. Foto kopi sesuai asli Berita Acara Pengeluaran Tahanan tanggal 20 Januari 2022, bermeterai, selanjutnya diberi tanda T-38 ;
39. Foto kopi sesuai Asli Berita Acara Serah Terima Tersangka/Tahap 2 tanggal 20 Januari 2022, bermeterai, selanjutnya diberi tanda T-39;

Menimbang, bahwa di samping bukti surat-surat tersebut, Termohon juga mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Yunistiawaty.K.Soehardjo, dibawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon ;
 - Bahwa saksi dihadapkan dipersidangan ini karena adanya gugatan Praperadilan dari Pemohon tentang Penangkapan dan penahanan yang dilakukan oleh Termohon terhadap Pemohon ;

Halaman 20 dari 39 Putusan Nomor 1/Pid.Pra/2022/PN Bit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi yang melaporkan Pemohon kepada Termohon sehubungan dengan kasus Penipuan uang yang dilakukan oleh Pemohon;
- Bahwa Pemohon meminjam uang saksi sebesar Rp.90.000.000.- (sembilan puluh juta rupiah) tanggal 18 Maret 2021 dan hingga saat ini uang tersebut belum dikembalikan oleh Pemohon ;
- Bahwa Pemohon adalah seorang pengusaha yang memiliki perusahaan namun saksi tidak tahu nama perusahaannya;
- Bahwa Saksi kenal Pemohon karena suami Pemohon selama ini mempunyai hubungan bisnis dengan Pemohon;
- Bahwa saat ini suami saksi menyuruh saksi untuk menyerahkan uang sebesar Rp.90.000.000.- (sembilan puluh juta rupiah) kepada Pemohon dikarenakan suami saksi saat itu ada di Sanger;
- Bahwa jam 7 malam saksi bersama teman saksi yang sebagai sopir mengantar dan menyerahkan uang tersebut kepada Pemohon dikantor Perusahaan Pemohon;
- Bahwa selama ini suami saksi yang selalu memberikan pinjaman uang kepada Pemohon sebagai Pemodal dalam berbisnis dengan Pemohon ;
- Bahwa saat menyerahkan uang itu Pemohon berjanji akan mengembalikan uang tersebut dalam waktu 1 minggu namun oleh saksi menyampaikan 1 (satu) bulan saja ;
- Bahwa suami saksi mendatangi Pemohon untuk menagih uang tersebut tanggal 3 April 2021, karena suami saksi selalu mendatangi Pemohon tiap tanggal 3 dan tanggal 18 untuk mengambil uang dari Pemohon ;
- Bahwa saksi tidak tahu Penahanan, Penangkapan Penetapan sebagai Tersangka yang dilakukan oleh Termohon kepada Pemohon ;
- Bahwa saksi pernah diperiksa sebagai saksi korban dikantor Termohon atas Laporan yang saksi buat tersebut;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Para Pihak akan menanggapinya dalam kesimpulan ;

2. Sampingan Hadirin, dibawah disumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon ;
 - Bahwa saksi dihadapkan dipersidangan ini karena adanya gugatan Praperadilan dari Pemohon tentang Penangkapan dan penahanan yang dilakukan oleh Termohon terhadap Pemohon ;
 - Bahwa saksi juga sebagai Anggota POLRI pada Polres Bitung;

Halaman 21 dari 39 Putusan Nomor 1/Pid.Pra/2022/PN Bit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 21



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa istri saksi yang melaporkan Pemohon kepada Termohon sehubungan dengan kasus Penipuan berupa uang yang dilakukan oleh Pemohon;
 - Bahwa Pemohon meminjam uang istri saksi sebesar Rp.90.000.000.- (sembilan puluh juta rupiah) tanggal 18 Maret 2021 karena saksi yang menyuruh atas dasar permintaan Pemohon sendiri ;
 - Bahwa saat itu saksi berada di Sanger sehingga saksi menyuruh istri saksi yang mengantar dan menyerahkan uang tersebut kepada Pemohon ;
 - Bahwa Pemohon adalah seorang pengusaha yang memiliki perusahaan bergerak dalam bidang outsorcing yakni agen penyaluran tenaga kerja pada perusahaan ;
 - Bahwa saksi sudah kenal lama dengan Pemohon;
 - Bahwa hubungan saksi dengan Pemohon adalah hubungan bisnis karena saksi sebagai Pemodal ;
 - Bahwa saksi selalu mengambil keuntungan dari Pemohon setiap tanggal 3 dan tanggal 18 bulan berjalan ;
 - Bahwa isteri telah diperiksa oleh Termohon dan telah di BAP;
 - Bahwa saksi tahu dari teman saksi jika Laporan istri saksi ditindaklanjuti oleh Termohon ;
 - Bahwa teman saksi menyampaikan kepada saksi bahwa Termohon telah mengeluarkan Surat Perintah Penangkapan, Surat Perintah Penahanan, Surat Penetapan sebagai Tersangka kepada Pemohon ;
 - Bahwa saksi juga hadir saat Gelar Perkara dilakukan oleh Termohon ;
- Terhadap keterangan saksi tersebut, Para Pihak akan menanggapinya dalam kesimpulan;

Menimbang, bahwa para pihak telah mengajukan masing-masing kesimpulan secara tertulis tanggal 26 Januari 2022;

Menimbang, bahwa selanjutnya para pihak tidak mengajukan sesuatu hal lagi ke persidangan dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang dicatat dalam berita acara persidangan harus dianggap termuat dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan praperadilan yang diajukan oleh Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Halaman 22 dari 39 Putusan Nomor 1/Pid.Pra/2022/PN Bit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terkait dengan kewenangan Pengadilan Negeri untuk mengadili perkara praperadilan atas obyek penangkapan dan penahanan tersangka, untuk itu Pengadilan memberikan pertimbangannya sebagai berikut :

Menimbang, bahwa secara eksplisit tentang pranata praperadilan diatur dalam pasal 77 junto pasal 1 angka 10 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang dalam putusan ini akan disingkat KUHAP;

Menimbang, bahwa Pasal 77 KUHAP Memberikan redaksi sebagai berikut :*Pengadilan negeri berwenang untuk memeriksa dan memutus, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam undang-undang ini tentang:*

- a. *sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan;*
- b. *ganti kerugian dan atau rehabilitasi bagi seorang yang perkara pidananya dihentikan pada tingkat penyidikan atau penyidikan atau penuntutan;*

Sedangkan didalam pasal 1 angka 10 KUHAP memberikan redaksi :*Praperadilan adalah wewenang pengadilan negeri untuk memeriksa dan memutus menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini, tentang:*

- a. *sah atau tidaknya suatu penangkapan dan atau penahanan atas permintaan tersangka atau keluarganya atau pihak lain atas kuasa tersangka;*
- b. *sah atau tidaknya penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan atas permintaan demi tegaknya hukum dan keadilan;*
- c. *permintaan ganti kerugian atau rehabilitasi oleh tersangka atau keluarganya atau pihak lain atas kuasanya yang perkaranya tidak diajukan ke pengadilan;*

Menimbang, bahwa dengan redaksional yang telah ditetapkan secara eksplisit dalam KUHAP, maka secara limitatif obyek praperadilan hanya terbatas pada apa yang telah digariskan oleh KUHAP, namun bagaimana dengan penangkapan dan penahanan tersangka yang diajukan sebagai obyek praperadilan?, didalam KUHAP mengatur jelas bahwa Penangkapan dan perintah penahanan sebagai tersangka adalah obyek praperadilan, namun diajukan oleh pemohon sebagai obyek praperadilan, selanjutnya bagaimanakah sikap pengadilan dalam mengadili perkara tersebut ?;

Menimbang, bahwa sebagaimana yang telah diuraikan diatas, bahwa hakim dilarang menolak mengadili perkara dengan alasan hukumnya tidak jelas, karena hakim dianggap tahu hukum atau *ius curia novit*. (vide. pasal 10 ayat (1) Undang Undang No. 48 Tahun 2009 Tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman), sehingga terhadap pengajuan penetapan

Halaman 23 dari 39 Putusan Nomor 1/Pid.Pra/2022/PN Bit



tersangka sebagai obyek praperadilan harus dan wajib hakim untuk mengadilinya dan memberikan putusannya, karena Hakim bertindak dalam menegakkan hukum dan menegakkan keadilan tidak terbatas hanya pada tataran normatif semata, pada prinsipnya suatu undang-undang dibuat untuk dijalankan, namun apabila substansi undang-undang dinilai bertentangan dengan nilai-nilai dasar dan rasa keadilan dalam masyarakat, maka harus ada keberanian bagi hakim untuk menyingkirkan undang-undang yang bersangkutan, tentunya harus dilaksanakan dengan arif mempergunakan pertimbangan (*ratio decidendi*) yang bijaksana, dan hakim tidak hanya menjadi corong undang-undang (*"spreekbuis van de wet / Belanda, "bousce de la loi / Perancis, "the mouth of the law / Inggris*), begitu pula ketika hakim menghadapi perkara yang hukumnya atau undang-undangnya tidak lengkap atau tidak dapat mengakomodir kasus kongkrit maka hakim harus menyelesaikan perkara dengan cara menggali, memahami dan mengikuti nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat sebagaimana amanah pasal 5 ayat (1) UU No. 48 Tahun 2009 ;

Menimbang, bahwa pada prinsipnya pranata praperadilan dibentuk untuk melakukan pengawasan secara horizontal terhadap pelaksanaan kewenangan aparat atau pejabat penegak hukum, baik itu Polri, Penyidik PNS, ataupun Kejaksaan yang saat ini termasuk pula terhadap tindakan Komisi Pemberantasan Korupsi, dalam kerangka mewujudkan keselarasan dalam penyelenggaraan hukum pidana di Indonesia. Pranata praperadilan dibentuk pula untuk melakukan penilaian keabsahan atas tindakan penegak hukum agar terlepas dari tindakan sewenang-wenang, dalam kaitan pengakuan hak asasi manusia dalam khasanah negara hukum (*rechtstaat*);

Menimbang, bahwa penangkapan dan penahanan tersangka dalam tatanan hukum telah masuk pada tatanan sistem peradilan pidana (*criminal justice system*), kedudukan tersangka dalam tatanan sistem peradilan pidana di Indonesia telah diakomodir didalam KUHAP, karena hak-hak tersangka pada prinsipnya adalah terminologi dari pengakuan hak asasi manusia secara universal, didalam *International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR)*, terkait dengan hak hukum seseorang diatur dalam Pasal 12, yakni menyatakan, hak untuk mendapatkan perlakuan yang sama dimuka hukum dan pengadilan, selanjutnya didalam pasal 14, hak untuk diperlakukan sebagai subjek hukum dimanapun, kemudian didalam Undang-undang Dasar 1945 amandemen, yakni dalam pasal 28 I, ayat (1) , yang menyebutkan "Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kemerdekaan pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai

Halaman 24 dari 39 Putusan Nomor 1/Pid.Pra/2022/PN Bit



pribadi di hadapan hukum dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun". Didalam KUHAP sendiri asas yang terkandung didalamnya adalah perlakuan yang sama dimuka hukum (*equality before the law*), sehingga kedudukan tersangka menjadi konsen yang penting dalam tatanan hukum pidana di Indonesia;

Menimbang, bahwa seseorang yang telah dicap atau diberi label "*tersangka*" pada intinya dalam kehidupan sosial sudah terstigma didalam dirinya sudah terkandung suatu kesalahan (*presumption of guilty*), padahal konteks hukum Indonesia menganut asas praduga tak bersalah (*presumption of innocent*), tidak seorangpun dapat dikatakan bersalah sebelum ada putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap menyatakan tentang kesalahannya itu;

Menimbang bahwa bertitik tolak dari kehidupan sosial di masyarakat Indonesia saat ini, kedudukan tersangka adalah suatu label yang membuat hilangnya kebebasan seseorang maupun keluarganya dalam melakukan interaksinya didalam kehidupan sosial, sehingga seseorang yang telah ditetapkan sebagai tersangka, segala hak-haknya mulai terbatas. Pada sejatinya "Penetapan Tersangka" adalah bagian dari pengekangan hak seseorang, namun apabila hal tersebut dilakukan secara prosedural tentunya tidak menjadikan hal tersebut sebagai suatu problematika hukum, karena hukum pidana pada intinya bersifat memaksa (*dwingen*), namun yang menjadi permasalahan bagaimana jika seseorang dilakukan penangkapan dan penahanan sebagai tersangka tanpa melalui suatu proses norma yang benar;

Menimbang, bahwa berpandangan dari uraian diatas bahwa pranata praperadilan sebagai lembaga pengawasan horizontal terhadap pelaksanaan kewenangan aparat atau pejabat penegak hukum, baik itu Polri, Penyidik NS, ataupun Kejaksaan yang saat ini termasuk pula terhadap tindakan Komisi Pemberantasan Korupsi, maka "*penetapan tersangka*" yang merupakan produk dari pejabat penegak hukum, Polri, Penyidik PNS, Kejaksaan, ataupun Komisi Pemberantasan Korupsi adalah bagian dari pengawasan horizontal tersebut, sehingga bentuk pengawasannya tersebut adalah melalui pranata praperadilan;

Menimbang, bahwa menurut pandangan Pengadilan penetapan tersangka adalah bagian dari obyek praperadilan yang terimplisit atau dengan kata lain sebagai norma yang tersirat, sebagai bahan perbandingan bahwa secara eksplisit khusus mengenai upaya paksa, pranata praperadilan hanya terbatas pada *sah atau tidaknya suatu penangkapan dan atau penahanan*, sedangkan apakah "*penggeledahan dan penyitaan*" bukan

Halaman 25 dari 39 Putusan Nomor 1/Pid.Pra/2022/PN Bit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merupakan upaya paksa, sehingga dapat menjadi obyek praperadilan?, untuk itu perlulah memaknai hukum secara luas, sehingga penerapan hukum akan sesuai dengan cita-cita hukum;

Menimbang, bahwa jika diamati terkait dengan pasal 95 ayat (1) KUHAP yang menyebutkan “Tersangka, terdakwa atau terpidana berhak menuntut ganti kerugian karena ditangkap, ditahan, dituntut dan diadili atau dikenakan tindakan lain, tanpa alasan yang berdasarkan undang-undang atau karena kekeliruan mengenai orangnya atau hukum yang diterapkan”, dari redaksi pasal 95 KUHAP tersebut menimbulkan pertanyaan apakah yang dimaksud dengan dikenakan tindakan lainnya, untuk itu dalam penjelasan pasal 95 ayat (1) KUHAP tersebut dijelaskan dalam penjelasannya yang dimaksud dengan tindakan lainnya adalah “kerugian karena dikenakan tindakan lainnya ialah kerugian yang ditimbulkan oleh pemasukan rumah, penggeledahan dan penyitaan yang tidak sah menurut hukum termasuk, termasuk penahanan tanpa alasan ialah penahanan yang lebih lama daripada pidana yang jatuhkan, sehingga untuk dapat ditentukan bahwa dapat dilakukan penuntutan ganti kerugian, maka harus ditentukanlah apakah tindakan tersebut sudah dilakukan sesuai prosedur yang sah, maka menurut pandangan Pengadilan hal tersebut tentunya diujikan didalam pranata praperadilan, sehingga apabila dilakukan pengkajian secara mendalam, maka ada beberapa hal terkait dengan obyek praperadilan yang sifatnya tersirat dan dibutuhkan kearifan serta kebijaksanaan dari hakim untuk melakukan penafsiran atas norma yang sifatnya tersirat tersebut ;

Menimbang, bahwa Mahkamah Konstitusi sebagai lembaga negara dalam menjalankan kewenangannya yang digariskan oleh konstitusi Negara Republik Indonesia yakni menjalankan kekuasaan kehakiman, maka setiap putusan Mahkamah Konstitusi dalam sebagai bagian dalam menjalankan kekuasaan kehakiman, maka Putusan Mahkamah Konstitusi sebagai suatu putusan hakim dapat dipandang sebagai suatu sumber hukum. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 21/PUU-XII/2014 Tanggal 28 April 2015, yang memperluas kewenangan pranata praperadilan atas penetapan tersangka, penggeledahan serta penyitaan. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 21/PUU-XII/2014 Tanggal 28 April 2015, merupakan tafsiran hukum terhadap norma yang terselubung yang sedemikian adanya, sehingga norma yang terselubung tersebut diperjelas atau dibuat menjadi terang oleh Mahkamah Konstitusi melalui putusnya dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor :21/PUU-XII/2014 Tanggal 28 April 2015 adalah penafsiran hukum terhadap norma yang tidak jelas khususnya dalam tatanan hukum acara pidana;

Halaman 26 dari 39 Putusan Nomor 1/Pid.Pra/2022/PN Bit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dari uraian yang telah dipaparkan tersebut maka dengan adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 21/PUU-XII/2014 Tanggal 28 April 2015, sebagai satu-satunya norma didalam menentukan kaedah hukum yang terkandung dalam suatu pasal, sehingga dengan pertimbangan diatas Pengadilan mengambil suatu kesimpulan atau suatu kongklusi, bahwa “penangkapan dan penahanan Tersangka “ juga adalah sebagai bagian dari obyek praperadilan didasarkan atas Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 21/PUU- XII/2014 Tanggal 28 April 2015, untuk itu Pengadilan Negeri melalui lembaga praperadilan berwenang mengadili “penangkapan dan penahanan Tersangka ” sebagai obyek praperadilan;

Menimbang, bahwa dalam mengadili praperadilan, khususnya tentang obyek penangkapan dan penahanan tersangka sangatlah patut dipahami bahwa dalam menggali kebenaran guna mencapai keadilan adalah suatu kebenaran yang bersifat formal dan bukanlah menggali kebenaran materiil terhadap pasal-pasal yang disangkakan, melainkan apakah Surat Perintah Penangkapan dan Surat Perintah Penahanan tersangka sudah didasarkan kaedah formal atau prosedural yang digariskan suatu kaedah hukum yang tepat;

Menimbang, bahwa untuk selanjutnya Pengadilan akan mempertimbangkan substansi permohonan dari Pemohon praperadilan, oleh karena permohonan praperadilan yang diajukan bersifat alternatif artinya diberikan kebebasan dalam menentukan permohonan mana yang sekiranya memiliki kecenderungan untuk dibuktikan berdasarkan fakta dan kaedah hukum, maka dalam hal ini pandangan pengadilan didasarkan pada norma-norma yang ada maka pengadilan akan memilih tuntutan (petitum) permohonan Pemohon yakni alternatif kedua ;

Menimbang, bahwa didalam petitum ke satu Pemohon meminta agar mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya, untuk dapat terkabulnya permohonan Pemohon untuk seluruhnya, maka Pengadilan akan mempertimbangkan petitum permohonan Pemohon ;

Menimbang, bahwa Pokok Petitum Permohonan Pemohon adalah Menyatakan Surat Penetapan Tersangka, Surat Perintah Penangkapan dan Surat Perintah Penahanan yang dilakukan Termohon terhadap Pemohon adalah tidak sah ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat-surat masing-masing diberi tanda: P-1 sampai dengan P-11 dan 4 (empat) orang saksi, 1 (satu) orang Ahli Hukum yang identitasnya dan keterangannya sebagaimana tersebut diatas ;

Halaman 27 dari 39 Putusan Nomor 1/Pid.Pra/2022/PN Bit



Menimbang, bahwa Termohon menolak dalil-dalil permohonan Pemohon tersebut dengan alasan bahwa Penetapan Termohon (KARIM YUSUF) sebagai tersangka adalah sah sebab menurut Ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dan Putusan Mahkamah Konstitusi, penetapan tersangka hanya dapat dilakukan dalam hal penyidik telah memiliki bukti yang cukup yakni 2 (dua) alat bukti. Termohon dalam perkara ini telah memiliki dua alat bukti dan bahwa proses penetapan Tersangka KARIM YUSUF telah melalui proses yang panjang yaitu dimulai dengan penyelidikan dan oleh karena apa yang dilakukan oleh KARIM YUSUF merupakan suatu perbuatan pidana/peristiwa pidana maka proses penyelidikan kemudian ditingkatkan ketahap Penyidikan ;

Menimbang, Bahwa terhadap Termohon juga menolak dalil Pemohon yang dalam gugatannya menyatakan penangkapan adalah tidak sah karena Penangkapan yang dilakukan oleh Termohon kepada tersangka KARIM YUSUF adalah sah sebab semua tindakan Termohon sudah sesuai menurut ketentuan pasal 21 KUHP ;

Menimbang, bahwa untuk membantah dalil-dalil Pemohon dan menguatkan dalil Termohon, Termohon telah mengajukan bukti surat T-1 sampai dengan bukti surat T-39 yang telah sesuai dengan aslinya dan serta mengajukan 2 (dua) orang saksi dibawah sumpah yang identitasnya dan keterangannya sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa setelah membaca dan meneliti dengan seksama surat permohonan Pemohon dan jawaban Termohon serta bukti surat-surat dan saksi-saksi yang diajukan ke persidangan oleh Pemohon dan Termohon, maka selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap dalil pokok permohonan pemohon menyangkut tidak sahnya Penangkapan dan Penahanan Pemohon sebagai tersangka tersebut oleh Termohon, sebelumnya akan dipertimbangkan terlebih dahulu mengenai apakah sudah sah atau belum tindakan Termohon tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-6 dan Bukti P-7 terhadap Pemohon telah dilakukan Pemanggilan sebanyak 2 (dua) kali yakni Surat Panggilan Pertama tanggal 7 Desember 2021 dan Surat Pemanggilan Kedua tanggal 10 Desember 2021, bahkan pada Pemanggilan Kedua tersebut, Pemohon tidak hadir dikarenakan adanya Bukti P-8 yakni Surat Permohonan Penundaan Pemeriksaan oleh Kuasa Pemohon sehingga Pemeriksaan Pemohon dilakukan pada tanggal 20 Desember 2021 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat yang diajukan oleh Pemohon yakni bukti surat P-9 berupa Surat Pemberitahuan Penangkapan, dan Penahanan Tersangka atas nama Karim Yusuf Nomr : B/170/XII/2021/Reskrim tanggal 20 Desember 2021, bukti P.10 berupa Surat Perintah Penangkapan Nomor : SP.Kap/286/X/2021Reskrim tanggal 20 Desember 2021, bukti Surat P-11 berupa Surat Perintah Penahanan Nomor : SP.Han/235/XII/2021/Reskrim tanggal 20 Desember 2021, terlihat bahwa terhadap Pemohon telah dilakukan Penangkapan dan Penahanan sebagai Tersangka telah melalui prosedur yang benar oleh Termohon dalam arti Surat Perintah Penangkapan dan Penahanan tersebut juga telah diberikan oleh Termohon kepada keluarga Pemohon dengan tujuan agar pihak keluarga Pemohon mengetahui bahwa Pemohon telah ditahan secara resmi oleh Termohon dan terhadap bukti P-10 dan P-11 tersebut juga ditanda tangani oleh Pemohon ;

Menimbang, bahwa sebelum Pemohon ditangkap dan ditahan oleh Termohon, kepada Pemohon juga disampaikan Surat Pemberitahuan Penetapan Tersangka Nomor : B/565/XII/2021/Reskrim/Res Bitung tanggal 6 Desember 2021 oleh Termohon (Bukti P-5)

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon telah pula mengajukan bukti surat P.3 berupa Tanda Terima Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) Nomor : SPDP/163/XI/2021/Reskrim Res Btg tanggal 8 Nopember 2021 dan bukti surat P-4 yakni Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) Nomor : SPDP/163/XI/2021/Reskrim/Res Btg tanggal 6 Nopember 2021

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat tersebut di atas Pemohon telah pula menghadirkan 4 (empat) orang saksi di depan persidangan, namun 1 (satu) orang saksi yakni saksi Fitrianti Kassa tidak disumpah dalam memberikan keterangan karena saksi tersebut merupakan istri Pemohon, namun saksi hanya didengar saja keterangannya, sehingga terhadap keterangan saksi tersebut tidak dipertimbangkan dan patut dikesampingkan, sedangkan 3 (tiga) orang lain saksi memberikan keterangan dibawah sumpah, yakni saksi Jenifer Utusan, yang menerangkan pada pokoknya saksi mengetahui saksi Sampingan Hadirin sering datang bertemu dengan Pemohon namun saksi tidak mengetahui maksud dan tujuan Saksi Hadirin Sampingan tersebut, dan saksi tahu dari istri Pemohon yakni saksi Fitriyanti Kassa bahwa Pemohon sering mendapat bantuan modal dari Saksi Sampingan Hadirin ;

Menimbang, bahwa saksi Yayan Kassa yang pada pokoknya menerangkan bahwa saksi pernah melihat saksi Sampingan Hadirin datang ke kantor Perusahaan Pemohon dan saksi mengetahui karyawan Pemohon

Halaman 29 dari 39 Putusan Nomor 1/Pid.Pra/2022/PN Bit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sering meminjam uang dari saksi Sampingan Hadirin dan saksi melihat saksi Yunistiawati.K.Soehardjo datang ke kantor Pemohon untuk menyerahkan uang, namun saksi tidak tahu jumlah uang tersebut ;

Menimbang, bahwa saksi Albert Montung, pada pokoknya menerangkan bahwa Syarat bagi Anggota Polri sebagai Penyidik harus memenuhi syarat dalam Peraturan Pemerintah Nomor 58 tahun 2010 diantaranya berpangkat paling rendah IPDA, bertugas dibidang Penyidikan paling lama 2 (dua) tahun dan harus memiliki Sertifikasi dan pendidikan Strata Satu (S-1) dan bila tidak memenuhi syarat tersebut tidak bisa bertindak sebagai Penyidik;

Menimbang, bahwa selanjut Hakim akan mempertimbangkan alat bukti Termohon sebagai berikut :

Menimbang bahwa berdasarkan bukti surat T-1 berupa Laporan Polisi Nomor : LP/B/425/VI/2021/SPKT/Polres Bitung/Polda Sulawesi Utara tanggal 4 Juni 2021 yang menerangkan bahwa KARIM YUSUF (*In cassu sebagai Pemohon*) telah melakukan penipuan terhadap saksi Yunistiawaty Kristianty Soehardjo *In Cassu* saksi Termohon dan bukti T.2 berupa Surat Perintah Tugas Nomor : SP.Gas/241.b/VII/2021/Reskrim/Res Bitung serta Bukti T-3 Surat Perintah Penyidikan Nomor : SP.Lidik/241/VI/2021/Reskrim/Res Bitung, bukti T-8 berupa Surat Perintah Tugas Nomor : Sprin-Gas/237/XI/2021/Reskrim/Res Btg tanggal 3 Nopember 2021 dan bukti T-9 Surat Perintah Penyidikan Nomor : Sprint-DIK/237/XI/Reskrim tanggal 3 Nopember 2021 yang menerangkan bahwa Termohon telah menugaskan dan memerintahkan Anggota Personil untuk melakukan Penyelidikan terkait Laporan dari Pelapor Yunistiawati.K.Soehardjo ;

Menimbang, bahwa Termohon juga telah menyampaikan Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) tanggal 10 Nopember 2021 (Bukti T-10) serta Surat Pemberitahuan dimulainya Penyidikan Terdapat Identitas Tersangka tanggal 3 Desember 2021 (Bukti T-11) dan tembusan Bukti T-10 dan T-11 juga telah disampaikan Termohon kepada Pemohon sebagai Terlapor dan kepada saksi Yunistiawati.K.Soehardjo sebagai Pelapor;

Menimbang, bahwa Termohon juga melakukan pemeriksaan terhadap para saksi diantara saksi Yunistiawaty.K.Soehardjo (Bukti T-16), saksi Laurentz Theodore Lombo (Bukti T-17), saksi Sutomo Patrick Marconi Sinery (Bukti T-18), saksi Sampingan Hadirin (Bukti T-19), bahkan Termohon juga telah memeriksa DR.Michael Barama,S.H.,M.H., sebagai Ahli Hukum Pidana (Bukti T-22) dan Termohon juga telah memeriksa Pemohon tanggal 20 Desember 2021 (Bukti T-23) ;

Menimbang, bahwa sebelum Pemohon diperiksa tanggal 20 Desember

Halaman 30 dari 39 Putusan Nomor 1/Pid.Pra/2022/PN Bit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2021 (Bukti T-23) terhadap Pemohon telah dilakukan Pemanggilan sebanyak 2 (dua) kali yakni Surat Panggilan Pertama sebagai Tersangka tanggal 3 Desember 2021 (Bukti T-14) dan Surat Panggilan Kedua sebagai Tersangka tanggal 10 Desember 2021 (Bukti T-15), serta kepada Pemohon telah dikeluarkan Surat Penetapan Tersangka Nomor : SP.Status/XII/2021/Reskrim tanggal 3 Desember 2021 (bukti T-13) dan Surat Pemberitahuan Penetapan Tersangka Nomor ; B/565/XII/2021/Reskrim/Res Bitung, tanggal 6 Desember 2021 (bukti T-12) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon yang diperiksa sebagai Tersangka tanggal 20 Desember 2021 maka oleh Termohon pada hari dan tanggal itu juga dikeluarkan Surat Perintah Penangkapan (Bukti T-24), Berita Acara Penangkapan (Bukti T-25), Surat Perintah Penahanan (Bukti T-26) serta Berita Acara Penahanan (Bukti T-27) dan terhadap bukti Surat T-24, T-25, T-26 dan T-27 tersebut juga ditanda tangani oleh Pemohon ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah pelaksanaan penangkapan Pemohon tersebut telah sah secara hukum;

Menimbang, bahwa perlu dikemukakan hal-hal yang telah diatur oleh peraturan perundang-undangan dalam pelaksanaan upaya paksa penangkapan dan penggeledahan;

Menimbang, bahwa baik penyidik maupun penyidik karena kewajibannya mempunyai wewenang salah satunya mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab (vide Pasal 5 ayat (1) huruf a angka 4 Jo. Pasal 7 ayat (1) huruf j Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana)

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan "tindakan lain" adalah tindakan dari penyidikan untuk kepentingan penyelidikan dengan syarat (vide Penjelasan Pasal 5 ayat (1) huruf a angka 4 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana):

1. Tidak bertentangan dengan suatu aturan hukum;
2. Selaras dengan kewajiban hukum yang mengharuskan dilakukannya tindakan jabatan;
3. Tindakan itu harus patut dan masuk akal dan termasuk dalam lingkungan jabatannya;
4. Atas pertimbangan yang layak berdasarkan keadaan memaksa;
5. Menghormati hak asasi manusia;

Menimbang bahwa dalam pelaksanaan penangkapan dapat dilakukan tindakan lain tersebut sesuai dengan Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2009 tentang Implementasi Prinsip dan

Halaman 31 dari 39 Putusan Nomor 1/Pid.Pra/2022/PN Bit



Standar Hak Asasi Manusia dalam Penyelenggaraan Tugas Kepolisian Negara Republik Indonesia, dimana tindakan lain tersebut dalam proses penangkapan pada prinsipnya tidak boleh menggunakan kekerasan, kecuali dibutuhkan untuk mencegah kejahatan atau membantu melakukan penangkapan terhadap pelanggar hukum atau tersangka sesuai dengan peraturan penggunaan kekerasan (vide Pasal 10 huruf c) dan kekerasan tersebut harus seimbang antara tindakan dengan bobot ancaman (vide Pasal 16 ayat (1) huruf a) dan dilarang menggunakan kekerasan dan atau senjata api yang berlebihan (vide Pasal 11 ayat (1) huruf j) dikarenakan tindakan penangkapan bukan merupakan penghukuman bagi Tersangka;

Menimbang, bahwa Pasal 17 ayat (1) huruf a Jo. Pasal 17 ayat (1) huruf c Jis. Pasal 17 ayat (1) huruf d Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2009 tentang Implementasi Prinsip dan Standar Hak Asasi Manusia dalam Penyelenggaraan Tugas Kepolisian Negara Republik Indonesia menyebutkan bahwa dalam melakukan penangkapan setiap petugas wajib untuk:

1. Memberitahu/menunjukkan tanda identitasnya sebagai petugas Polri;
2. Memberitahukan alasan penangkapan;
3. Menjelaskan tindak pidana yang dipersangkakan termasuk ancaman hukuman kepada tersangka ;

Menimbang, bahwa terdapat SOP (Standar Operasional Prosedur) dalam pelaksanaan penangkapan sebagaimana diatur dalam Peraturan Kepala Badan Reserse Kriminal Kepolisian Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2014 tentang Standar Operasional Prosedur Pelaksanaan Penyidikan Tindak Pidana, dimana dalam Lampiran D tentang Standar Operasional Prosedur Penangkapan dalam Poin 3 Urutan Tindakan, bahwa salah satu hal-hal yang wajib dilakukan oleh penyidik dalam melakukan penangkapan adalah sebelum membawa tersangka lakukan pengeledahan badan untuk memastikan bahwa tersangka tidak membawa barang yang berbahaya dan memastikan adanya barang yang terkait dengan alat bukti terkait dengan kejahatan yang dituduhkan;

Menimbang, bahwa dalam keadaan tertangkap tangan, memastikan adanya barang yang terkait dengan alat bukti terkait dengan kejahatan yang dituduhkan dapat dilakukan sesuai ketentuan Pasal 34 ayat (1) KUHP yang menyebutkan bahwa dalam keadaan yang sangat perlu dan mendesak bilamana penyidik harus segera bertindak dan tidak mungkin mendapatkan surat izin terlebih dahulu, dengan tidak mengurangi ketentuan Pasal 33 ayat (5) penyidik dapat melakukan pengeledahan:

1. Pada halaman rumah tersangka bertempat tinggal, berdiam atau ada dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang ada di atasnya;

2. Pada setiap tempat lain tersangka bertempat tinggal, berdiam atau ada;
3. Di tempat tindak pidana dilakukan atau terdapat bekasnya;
4. Di tempat penginapan dan tempat umum lainnya; (vide Pasal 34 ayat (1) KUHP);

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Saksi Yunistiawati.K.Soehardjo dan saksi Sampingan Hadirin dan dihubungkan dengan bukti Surat T-33 berupa surat tanda Penerimaan Barang Bukti dari Pelapor saksi Yunistiawati.K.Soehardjo berupa Kwitansi Penerimaan Uang sebesar Rp.90.000.000.- (sembilan puluh juta rupiah) dan menghubungkannya dengan hal-hal yang diakui dan tidak disangkal oleh para pihak, maka didapatkan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar tanggal 18 Maret 2021 Pemohon Karim Yusuf telah menerima uang sebesar Rp.90.000.000.- (sembilan puluh juta rupiah) dari saksi Yunistiawaty.K.Soehardjo dan penerimaan uang tersebut disaksikan serta ditanda tangani oleh Patrik Sineri dan saksi Theo Lombo;
2. Bahwa benar hingga waktu yang disepakati secara lisan oleh Pemohon kepada Pelapor saksi Yunistiawaty Soehardjo, uang sebesar tersebut diatas tidak dikembalikan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi Sampingan Hadirin dan saksi Yunistiawati.K.Soehardjo kepada Termohon bahwa Pemohon tidak mau mengembalikan uang tersebut sehingga Pemohon diduga melakukan tindak pidana Penipuan kepada Pelapor saksi Yunistiawaty Soehardjo;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan fakta-fakta tersebut, bahwa Hakim menyimpulkan bahwa Tindakan Termohon yang langsung mengeluarkan Surat Perintah Penangkapan dan Surat Perintah Penahanan pada saat Pemohon diperiksa Termohon pada tanggal 20 Desember 2021 adalah sah ;

Menimbang, bahwa dalam menjalankan tugasnya penyelidikannya, Termohon yang telah melakukan penangkapan terhadap Pemohon diperbolehkan melakukan suatu tindakan lain sebagaimana yang tersirat dalam KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana), dengan tetap memperhatikan bahwa perbuatan tersebut selaras dengan kewajiban hukum yang mengharuskan dilakukannya tindakan jabatan, tindakan itu harus patut dan masuk akal yang didasarkan atas pertimbangan yang layak berdasarkan keadaan memaksa dan menghormati hak asasi manusia, dan tindakan lain tersebut pada prinsipnya tidak boleh menggunakan kekerasan, kecuali dibutuhkan an untuk mencegah kejahatan atau membantu melakukan penangkapan terhadap pelanggar hukum atau tersangka sesuai dengan peraturan

Halaman 33 dari 39 Putusan Nomor 1/Pid.Pra/2022/PN Bit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



penggunaan kekerasan dan kekerasan tersebut harus seimbang antara tindakan dan dilarang menggunakan kekerasan dan atau senjata api yang berlebihan dikarenakan tindakan penangkapan bukan merupakan penghukuman bagi Tersangka dan sebagaimana fakta hukum yang terungkap di persidangan, bahwa Termohon melakukan Penangkapan terhadap Pemohon tidak melakukan tindakan kekerasan dan terhadap Pemohon diperlakukan sangat manusiawi

Menimbang, bahwa oleh karena proses penangkapan Pemohon dilakukan Termohon pada tanggal 20 Desember 2021 dalam pelaksanaan jabatan tugasnya terhadap penangkapan Pemohon, maka Hakim berpendapat alasan-alasan tersebut beralasan hukum untuk menyatakan bahwa penangkapan Pemohon dinyatakan sah;

Menimbang, bahwa penahanan adalah penempatan tersangka atau terdakwa di tempat tertentu oleh penyidik atau penuntut umum atau hakim dengan penetapannya, dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini (vide Pasal 1 angka 21 KUHP);

Menimbang, bahwa syarat-syarat yang harus dipenuhi dalam pelaksanaan penahanan adalah sebagai berikut:

1. Tersangka diduga keras melakukan tindak pidana berdasarkan bukti permulaan yang cukup (vide Pasal 21 ayat (1) KUHP);
2. Menimbulkan kekhawatiran bahwa tersangka atau terdakwa akan melarikan diri, merusak atau menghilangkan barang bukti dan atau mengulangi tindak pidana (vide Pasal 21 ayat (1) KUHP)
3. Tindak pidana itu diancam dengan pidana penjara lima tahun atau lebih dan tindak pidana khusus (vide Pasal 21 ayat (4) huruf a dan b KUHP);

Menimbang bahwa penahanan merupakan suatu upaya paksa yang dilakukan setelah adanya penetapan tersangka, dimana penetapan tersangka mensyaratkan adanya bukti permulaan patut diduga sebagai pelaku tindak pidana (vide Pasal 1 angka 14 KUHP);

Menimbang, bahwa bukti permulaan yang patut sebagaimana dimaksud dalam penetapan tersangka dan bukti permulaan yang cukup sebagaimana dimaksud dalam syarat penahanan memiliki maksud yang sama sebagaimana diatur dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XII/2014 yang pada pokoknya menyebutkan bukti permulaan yang patut dan bukti permulaan yang cukup merupakan sekurang-kurangnya 2 (dua) alat bukti yang termuat dalam Pasal 184 KUHP dan disertai pemeriksaan calon tersangkanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat T-6 berupa Laporan Hasil Gelar Perkara tanggal 1 Oktober 2021 dan Bukti T-7 berupa Laporan Hasil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gelar Perkara Penetapan Tersangka tanggal 3 Desember 2021 yang pada pokoknya menerangkan bahwa Pemohon dapat ditetapkan menjadi Tersangka karena diduga melakukan tindak pidana Penipuan dengan alasan telah dilakukan pemeriksaan Saksi terhadap saksi Yunistiawati.K.Soehardjo, saksi Laerents Theodore Lombo, saksi Patrik Markoni Sineri dan saksi Sampingan Hadirin dan terhadap barang bukti 1 (satu) lembar kwitansi Penerimaan uang sebesar Rp.90.000.000,- (sembilan puluh juta rupiah) tanggal 18 Maret 2021, dan berdasarkan bukti T-23 yang pada pokoknya telah dilakukan pemeriksaan Pemohon sebagai Tersangka

Menimbang, bahwa Hakim menyimpulkan bahwa Penetapan terhadap Pemohon sebagai Tersangka dilakukan Termohon karena telah ditemukan 2 (dua) alat bukti, yaitu keterangan Saksi antara lain saksi Yunistiawati.K.Soehardjo, saksi Laerents Theodore Lombo, saksi Patrik Markoni Sineri dan saksi Sampingan Hadirin dan bukti surat berupa kwitansi Penerimaan uang sebesar Rp.90.000.000,- (sembilan puluh juta rupiah) tanggal 18 Maret 2021 dan ditambah dengan keterangan Tersangka ;

Menimbang bahwa dengan memperhatikan gelar perkara yang dilakukan Termohon tentang penetapan sebagai tersangka terhadap Pemohon dimana menerangkan bahwa terhadap Pemohon diterapkan Pasal 378 KUHP ;

Menimbang, bahwa untuk menetapkan seseorang menjadi Tersangka dalam dugaan tindak pidana Penipuan, maka adanya barang bukti berupa kwitansi memiliki peran yang signifikan dalam menentukan penetapan Tersangka, sehingga Hakim menyimpulkan bahwa alat bukti kwitansi penerimaan uang Penerimaan uang sebesar Rp.90.000.000,- (sembilan puluh juta rupiah) tanggal 18 Maret 2021 dinyatakan sah secara hukum ;

Menimbang, bahwa penahanan berarti menghukum seseorang sebelum kesalahannya dibuktikan oleh putusan pengadilan, sehingga penahanan diterapkan kepada seorang tersangka yang “diduga keras” sebagai pelaku tindak pidana yang didasarkan kepada “bukti yang cukup”. Dengan demikian, bukti yang cukup tersebut harus mampu menjadi dasar bagi Hakim yang akan memeriksa perkara tersebut untuk membuktikan kesalahan Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat-surat dan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh pihak Pemohon dan Termohon tersebut di atas dapatlah ditarik kesimpulan adalah benar Pemohon Karim Yusuf telah ditetapkan sebagai Tersangka oleh Termohon sejak Termohon mengeluarkan Surat Penetapan Tersangka Nomor : SP-Status/01/XII/2021/Reskrim tanggal 3 Desember 2021 (Bukti T.13) sehingga setelah dikeluarkan penetapan tersangka

Halaman 35 dari 39 Putusan Nomor 1/Pid.Pra/2022/PN Bit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersebut Termohon telah melakukan tindakan berupa mengeluarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor : S.Kap/286/XII/2021/Reskrim/Res Bitung tanggal 20 Desember 2021 (Bukti T.24) dan Surat Perintah Penahanan Pemohon Nomor : SP.Han/235/XII/2021/Reskrim/Res Bitung tanggal 20 Desember 2021 (Bukti T-26) ;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan yang berlaku dalam Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana telah mengatur alur dan proses hingga seseorang dapat ditetapkan sebagai tersangka yang dalam hal ini harus dilalui dengan adanya tahapan penyelidikan yang dilakukan oleh Penyelidik dan tahapan Penyidikan yang dilakukan oleh Penyidik;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 5 Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana menyatakan Penyelidikan adalah serangkaian tindakan Penyelidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menemukan dapat atau tidaknya dilakukan Penyidikan menurut cara yang diatur dalam Undang-undang;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 2 Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana dinyatakan Penyidikan adalah serangkaian tindakan Penyidik dalam hal menurut cara yang diatur dalam Undang-undang untuk mencari serta mengumpulkan bukti-bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana yang terjadi guna menemukan tersangkanya;

Menimbang, bahwa dari ketentuan tersebut dapatlah ditarik suatu makna yaitu dalam melakukan penyidikan tersebut penyidik haruslah terlebih dahulu mencari dan mengumpulkan bukti-bukti untuk membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan dari bukti-bukti yang dikumpulkan tersebut barulah kemudian ditetapkan tersangkanya;

Menimbang, bahwa sedangkan pasal 1 angka 14 Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana menyebutkan, tersangka adalah seorang yang karena perbuatannya atau keadannya, berdasarkan bukti permulaan patut diduga sebagai pelaku tindak pidana;

Menimbang, bahwa dari kedua ketentuan tersebut diatas yaitu dalam pasal 1 angka 2 dan angka 14 tersebut tersirat makna jika di dalam melakukan penetapan tersangka maka penyidik haruslah memperoleh terlebih dahulu adanya bukti lalu kemudian menetapkan tersangkanya, sedangkan berkenaan bukti yang dimaksud tersebut terlihat dalam Pasal 184 ayat (1) Undang-undang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, yang menyebutkan yang merupakan alat bukti yang sah adalah:

- Keterangan saksi;
- Keterangan Ahli;
- Surat;
- Petunjuk;
- Keterangan terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan ketentuan bukti-bukti yang sah tersebut dikaitkan dengan proses penyidikan yang dilakukan oleh penyidik maka alat bukti yang dapat dikumpulkan oleh penyidik sekurang-kurangnya keterangan saksi atau keterangan ahli atau keterangan surat karena bukti petunjuk dan keterangan terdakwa baru diperoleh di dalam proses persidangan berlangsung;

Menimbang, bahwa Termohon dalam melakukan penyidikan telah melakukan pemeriksaan saksi-saksi dan pemeriksaan Tersangka yang dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) saksi-saksi dan Tersangka serta ditandatangani oleh masing-masing saksi dan Tersangka ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan bukti-bukti surat yang diajukan Termohon sebagaimana tersebut diatas diperoleh keadaan jika termohon dalam melakukan penyidikannya telah mengumpulkan bukti-bukti baik keterangan saksi-saksi dan juga keterangan Terdakwa sehingga menurut pasal 184 ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) diperoleh bukti yang cukup yaitu minimal 2 (dua) alat bukti, sehingga berdasarkan 2 (dua) alat bukti tersebut, Termohon mengeluarkan Surat Perintah Penangkapan dan Penahanan Pemohon sebagai tersangka secara sah ;

Menimbang, bahwa Termohon dalam menetapkan Pemohon sebagai Tersangka dan melakukan penangkapan dan penahanan terhadap Pemohon telah di dasari oleh 2 (dua) alat bukti sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 184 ayat (1) KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana) dan Tindakan Termohon telah sesuai petunjuk dan pedoman berdasarkan Peraturan Kapolri Nomor 12 tahun 2009 pasal 66 ayat (1) dan ayat (2) tentang Pengawasan Penyidikan dilingkungan Polri jo Peraturan Kapolri Nomor 14 tahun 2012 pasal 45 ayat (2) tentang Manajemen Penyidikan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka Hakim menilai seluruh rangkaian tindakan Termohon dalam mengeluarkan Surat Penetapan sebagai Tersangka Nomor : SP.Status/01/XII/2021/Reskrim tanggal 3 Desember 2021, Surat Perintah Penahanan Nomor : SP-

Halaman 37 dari 39 Putusan Nomor 1/Pid.Pra/2022/PN Bit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Han/235/XII/2021/Reskrim/Res Bitung tanggal 20 Desember 2021 dan Surat Perintah Penangkapan Nomor : SP-Kap/286/XII/2021/Reskri/Res Bitung tanggal 20 Desember 2021 adalah sah menurut hukum, sehingga Termohon dapat membuktikan dalil-dalil sangkalannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan tersebut di atas, maka cukup beralasan bagi Pengadilan untuk menolak seluruh dalil permohonan Pemohon yang dalam Petitumnya menyatakan Surat Penetapan sebagai Tersangka Nomor : SP.Status/01/XII/2021/Reskrim tanggal 3 Desember 2021, Surat Perintah Penahanan Nomor : SP-Han/235/XII/2021/Reskrim/Res Bitung tanggal 20 Desember 2021 dan Surat Perintah Penangkapan Nomor : SP-Kap/286/XII/2021/Reskri/Res Bitung tanggal 20 Desember 2021 adalah tidak sah, Sedangkan seluruh bukti-bukti lainnya yang diajukan oleh para pihak dianggap telah termuat dan dipertimbangkan pula dalam putusan ini, sehingga Hakim Praperadilan berkesimpulan Surat Penetapan sebagai Tersangka Nomor : SP.Status/01/XII/2021/Reskrim tanggal 3 Desember 2021, Surat Perintah Penahanan Nomor : SP-Han/235/XII/2021/Reskrim/Res Bitung tanggal 20 Desember 2021 dan Surat Perintah Penangkapan Nomor : SP-Kap/286/XII/2021/Reskri/Res Bitung tanggal 20 Desember 2021 yang dikeluarkan oleh Termohon adalah sah menurut hukum, dan karenanya permohonan Pemohon ditolak untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan praperadilan yang diajukan oleh Pemohon ditolak maka biaya yang timbul dalam perkara ini haruslah dibebankan kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa terlepas dari segala apa yang telah dipertimbangkan diatas, hendaknya setiap Aparat Penegak hukum (Polisi, Jaksa, Hakim dan Pengacara) untuk selalu mematuhi rambu-rambu dan koridor yang menyangkut tugas dan fungsinya, karena pada akhirnya keadilan dan kebenaran letaknya harus lebih tinggi dari apapun di mata hukum untuk memperoleh kepastian hukum dan tidak menjadikan penegak hukum sewenang-wenang dalam melaksanakan kewajibannya. Lebih jauh, bukankah keadilan akan lebih terasa, jika proses menemukan keadilan itu dilalui dengan baik dan benar dimana dengan adanya wadah praperadilan menjadikan kontrol terhadap proses penegakan hukum;

Memperhatikan, Pasal 77, Pasal 1 angka 2, 5 dan 14 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), Putusan Mahkamah Konstitusi nomor 21/PUU-XII/2014 tanggal 28 April 2015 dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Halaman 38 dari 39 Putusan Nomor 1/Pid.Pra/2022/PN Bit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menolak permohonan praperadilan Pemohon;
2. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sebesar nihil;

Demikian diputuskan pada hari Kamis tanggal 27 Januari 2022 oleh Christian Yoseph Pardomuan Siregar, S.H., sebagai Hakim Praperadilan pada Pengadilan Negeri Bitung dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut, dibantu oleh Julita Warouw, S.H., Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Kuasa Pemohon dan Kuasa Termohon.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Julita Warouw, S.H.
Siregar, S.H.

Christian Yoseph Pardomuan





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 41 dari 39 Putusan Nomor 1/Pid.Pra/2022/PN Bit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 41



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 42 dari 39 Putusan Nomor 1/Pid.Pra/2022/PN Bit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 42



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 43 dari 39 Putusan Nomor 1/Pid.Pra/2022/PN Bit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 43